

ABSTRAK

Moch Alif Maulana : 1223040074, 2026 ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB MALIKI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya fenomena perkawinan beda agama, khususnya antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, akibat interaksi sosial lintas budaya dalam masyarakat plural. Perbedaan pendapat ulama madzhab dalam membatasi kategori Ahli Kitab memunculkan implikasi hukum yang berbeda terhadap keabsahan akad nikah, terutama antara madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum perkawinan beda agama menurut kedua madzhab tersebut serta membandingkan implikasinya terhadap keabsahan akad nikah.

Kerangka berpikir penelitian menggunakan teori fiqh muqaran untuk melihat dinamika ijtihad dan titik temu antar ulama, teori ushul fiqh untuk membongkar akar perbedaan metodologis pendekatan sadd al-dzari'ah yang dominan dalam istinbath madzhab Maliki dibanding pendekatan tekstual nash pada madzhab Syafi'i serta teori sosiologi hukum Islam untuk memahami interaksi hukum tersebut dalam realitas masyarakat plural.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-komparatif, bersumber pada data kualitatif dari kitab-kitab fiqh klasik, dengan sumber primer kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i dan Al-Mudawwanah al-Kubra karya Imam Malik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa madzhab Syafi'i membolehkan perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab merdeka secara terbatas, yakni hanya Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil yang memeluk agama tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw., dengan pendekatan tekstual yang ketat. Madzhab Maliki memuat dua pendapat, yaitu makruh mutlak terhadap perempuan Ahli Kitab baik dzimmiyah maupun harbiyah dengan kadar kemakruhan lebih besar pada harbiyah bahkan dapat menjadi haram jika dikhawatirkan memengaruhi akidah anak, melalui pendekatan sadd al-dzari'ah. Perbedaan implikasi kedua madzhab terletak pada titik tekan kehati-hatian: Syafi'i menitikberatkan kejelasan nasab Ahli Kitab berdasarkan nash, sedangkan Maliki menitikberatkan kemaslahatan dan pencegahan mudarat bagi akidah keluarga. Kedua madzhab sepakat bahwa perkawinan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik Ahli Kitab maupun musyrik, adalah haram dan

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Ahli Kitab, Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Fiqh Muqaran